

BAB III

IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY- SYAFI'I

3.1 Imam Abu Hanifah

3.1.1 Biografi Imam Abu Hanifah

Menurut sejarahnya Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H atau 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H atau 767 M (Yanggo, 2006: 95). Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah (Hasan, 1996: 184). Abu Hanifah hidup pada saat suksesi politik di dunia Islam terjadi, yaitu berpindahnya kekuasaan kekhalifahan dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abbashiyyah.

Ayah Abu Hanifah keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum Abu Hanifah dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu Abu Hanifah bukan keturunan Bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab). Ayah Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam (Chalil, 1955: 19). Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Sedangkan ibu Abu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Abu Hanifah pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan Ilmu Pengetahuan (al-Syurbasi, 1991: 15)

Abu Hanifah lahir dari keluarga pedagang. Selanjutnya, Abu Hanifah mempertahankan tradisi nenek moyangnya itu sehingga dalam perkembangan selanjutnya Abu Hanifah tergolong hartawan yang dermawan. Kualifikasi keilmuannya bukan hanya bersifat teoretis, tetapi ilmu yang terkait dengan kegiatan keduniaan dan transaksi hubungan antara sesama secara praktis terus mengalami perkembangan dengan baik. Perjalanan waktu yang sangat panjang dalam mempraktekkan

transaksi perdagangan dan keuangan di masanya setidaknya dapat membantunya dalam menyusun Fiqh Islam.

Imam Abu Hanifah diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Namun menurut riwayat lain bahwa diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beribadah kepada Allah SWT. Hanifah berasal dari Bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Sedangkan menurut riwayat lain, diberi gelar dengan Abu Hanifah, karena dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta (Mubarok, 2003: 72).

Imam Abu Hanifah sebagai pendiri Mazhab Hanafi telah memberikan warna dalam penetapan Hukum Islam dengan pola pikir tersendiri melalui operasi analisis kekuatan nalar sehingga Abu Hanifah dikenal dengan *Ahl al-Ra'y* (Sirry, 1995: 64). Kecerdasan yang dimilikinya membuat dirinya berani berijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya penyelesaian masalah, ide-ide yang disampaikan tentang sesuatu nampak sekali sisi rasionalitasnya. Dalam mengemukakan pendapat, terutama yang berkaitan dengan persoalan yang menyangkut praktek ibadah dan muamalah, Abu Hanifah lebih melihat kondisi objektif masyarakat yang dihadapinya. Abu Hanifah juga merupakan 'ulama karismatik yang sangat ahli dalam bidang fiqh. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Imam al-Syafi'i bahwa masyarakat muslim sangat berhutang budi pada Imam Abu Hanifah. Hal ini sebagai salah satu bukti keandalannya dalam bidang fiqh (Mansyur, 2013: 7).

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, Di samping berniaga Abu Hanifah juga tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya menarik

perhatian orang-orang yang mengenalnya, karenanya al-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran al-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.

Kufah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajar Falsafah Yunani hikmat Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa Mazhab Nasrani (Mazhab Nesterian, mazhab Nestorius dan lain-lain) memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Di Kuffah hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir ahli-ahli ijtiyah terkenal. Kufah kala itu terdapat tiga halaqah ulama seperti halaqah untuk mengkaji bidang akidah, halaqah untuk mengkaji bidang hadis dan halaqah untuk mengkaji dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh. Abu Hanifah tidak menjauhi lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang Arabiyah, bidang Ilmu Kalam. Abu Hanifah turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya Abu Hanifah menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya (Bastoni, 2006: 46).

Selanjutnya pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar Ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (W. 63 H/ 682 M). Di samping itu Abu Hanifah juga berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ariy, murid dari al-Qamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi'iy, kemudian kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy. Di sinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada

Fuqaha dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar. Abu Hanifah banyak belajar fikih gurunya yang bernama Hammad .

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami fikih dan hadis dan ditempat ini pulalah Abu Hanifah dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang Ilmu Fikih dengan salah seorang murid Abdullah ibn Abbas r.a, Sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy, W. 130 H), Majelis Madrasah Kufah bersepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu Abu Hanifah mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang Fikih, kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang (Jazuli, 2013: 126).

Adapun para ulama yang terkenal, yang pernah menjadi guru Abu Hanifah kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh Abu Hanifah ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera Abu Hanifah datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat. Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan *tabi'in*. Di antara guru Abu Hanifah ialah Imam Atha bin Abi Rabah di Makkah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualla Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, al-Sya'bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Bashri di Basrah, Sulaiman dan Salim di Madinah dan lain-lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Adapun ahli fiqh yang menjadi guru Abu Hanifah yang paling mashur ialah Imam Hammdan bin Abu Sulaiman

(wafat pada tahun 120 H). Imam Hanafi berguru kepada Hammdan sekitar 18 tahun. (Chalil, 1955: 23).

Menurut riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Abu Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika Abu Hanifah berkunjung ke Kufah. Disamping itu, Abu Hanifah juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu Imam Zaid bin Ali ZainalAbidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Abu Hanifah juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan.

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah: Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany, Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy dan lain-lain (Mubarok, 2000: 36).

3.1.2 Karya-Karya Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah seorang yang ahli tentang fiqh, keahliannya jarang didapatandingannya pada masa itu, dan juga ahli tentang Ilmu Kalam. Maka di kala Abu Hanifah masih hidup, tidak sedikit para ulama yang menjadi murid atau berguru kepadanya, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil Ilmu Pengetahuan darinya. Keseluruhan pendapat dan buah pikiran Abu Hanifah tentang masalah-masalah hukum dihimpun oleh para sahabat terdekatnya dan sebagian dicampur dengan pendapat-pendapat mereka yang bermazhab Hanafi.

Menurut satu riwayat para Ulama Hanafiyah telah membagi-bagi masalah fikih Mazhab Hanafi ke dalam tiga bagian atau tingkatan. Tingkatan pertama, dinamakan *Masail al-Ushul*, tingkatan kedua dinamakan *Masail an-Nawadir*, dan tingkatan ketiga dinamakan *al-Fatawa wal-Waqi'at*. (Chalil, 1955: 77).

Adapun yang dinamakan *Masail al-Ushul* ialah kitabnya dinamakan dengan *Dhahir ar-Riwayah* yang berisi masalah-masalah yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya yang terkenal tentang keagamaan dan telah ditetapkan oleh Abu Hanifah. Kitab ini dihimpun oleh Imam Muhammad bin al-Hasan dalam enam kitab *Dhahir ar-Riwayah* yakni Kitab *al-Mabsuth*, Kitab *al-Jami'ush-Shaghir*, Kitab *al-Jami'ul-Kabir*, Kitab *as-Sairush-Shaghir*, Kitab *as-Sairush-Kabir*, Kitab *az-Ziyad*.

Sebab dinamakan dengan *Dhahirur Riwayah* ialah karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang terpercaya. Pada permulaan abad ke-4 H, ke-6 kitab tersebut dihimpun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazy yang terkenal dengan nama *al-Hakim al-Syahid* dan kitab tersebut dinamakan *al-Kafy*, yang kemudian disyarah oleh Imam Muhammad ibn Muhammad bin Sahl as-Sarkhasy dan kitabnya dinamakan *al-Mabsut* (Syarifuddin, 1986: 17).

Sedangkan yang dinamakan dengan *Masail an-Nawadir* adalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau dalam kitab lain, seperti Kitab *Haruniyyat*, *Jurjaniyyat*, dan *Kaisaniyyat* bagi Imam Muhammad bin Hasan dan Kitab *al-Mujarad* bagi Imam Hasan bin Ziyad. Adapun yang dinamakan *al-Fatawa wa al-Waqi'at* ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang ditetapkan para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafiyah. Kitab al-Fatawa yang pertama ialah Kitab *an-Nawazil* yang dihimpun oleh Imam Laits as-Samarqandy.

Menurut riwayat Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali merancang Ilmu Fikih, mengatur dan menyusunnya dengan bab-bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Abu Hanifah juga yang pertama kali mengarang Kitab *al-Faraidh*, yang khusus menguraikan permasalahan urusan pembagian pusaka, dan Kitab *al-Syuruth*, suatu Kitab yang khusus berisi soal-soal perjanjian. Abu Hanifah juga mempunyai Kitab *al-Fiqhul al-Akbar*, yang berisi tentang urusan Ilmu Kalam, aqidah atau Ilmu Tauhid, yang diriwayatkan Imam Abu Manshur Ismail al-Maturidy dan oleh Imam abil Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maghnisawy, serta kitab-kitab lain yang masih banyak lagi dan tidak disebutkan disini (Chalil, 1955: 74).

3.1.3 Metode Istinbat Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *al-Ra'yi*. Dalam menetapkan Hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Qur'an ataupun Hadis, Abu Hanifah banyak menggunakan nalar (Yanggo, 1997: 98).

Berdasarkan keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara *qath'iy* dari al-Qur'an atau hadis yang diragukan keshohehannya, Abu Hanifah selalu menggunakan *ra'y*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al- Qur'an dan Hadis), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa metode

yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada *ra'yi* (Chalil, 1995: 75).

3.1.3.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Adapun yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam Mushaf Bahasa Arab, yang sampai kepada umat dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan Surat al- Fatihah dan diakhiri dengan Surat an-Nas.

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'at. al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'at, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. al-Qur'an di samping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid (Rosyada, 1999).

Abu Hanifah memposisikan al-Qur'an sebagai hukum Islam yang pertama tanpa perlu diperdebatkan lagi, pada dasarnya al-Qur'an digunakan sebagai akurasi sumber hukum yang lainnya, dalam artian apabila sumber hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an maka sumber hukum tersebut ditinggalkan (Zuhaili, 1978: 107).

3.1.3.2 As-Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara' (Bahri, 2008: 49).

Menurut segi periwayatannya, jumhur Ulama Ushul Fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad (Bahri, 2008: 49). Hanya saja,

Imam Abu Hanifah sebagaimana Ulama Hanafiyyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut: Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal, perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah, perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Perawi harus betul-betul *dhabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah SAW, memahami kandungannya, dan benar-benar menghapalnya.

Persyaratan di atas disepakati oleh para imam madzhab, namun Abu Hanifah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya seperti perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya, riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyas selama perawinya tidak fakih (Syafe'i, 1998: 63).

3.1.3.3 Fatwa-Fatwa Sahabat

Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat, dengan menerima dan mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka Abu Hanifah mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, Abu Hanifah berijtihad dan tidak mengikuti pendapat *tabi'in*, karena *tabi'in* sederajat dengan dirinya (Hasbiyallah, 2013: 7).

3.1.3.4 Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu (Jazuli, 2013: 49). Ditinjau dari cara terjadinya dan

martabatnya *ijma'* ada dua macam yaitu *ijma' sharih* (*ijma'* dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan), *ijma' Sukuti*, (*ijma'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang). *Ijma'* bentuk pertama merupakan hujjah menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* kedua hanya Abu Hanifah dan pengikutnya yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

3.1.3.5 Al-Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama Ushul Fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. A. Djazuli mengemukakan bahwa qiyas ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum (Zahrah, 2008: 336).

Abu Hanifah menggunakan qiyas apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Abu Hanifah mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal* (Rosyada, 1999: 142).

3.1.3.6 Urf (Tradisi)

Tradisi lokal (*urf*) menurut Hanafi termasuk salah satu sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan bersebrangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam (Salabi, 1978: 34)

3.1.3.7 Al-Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai konstruksi yang menguntungkan, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Abu Hanifah dan pengikutnya. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyas secara kaku, Abu Hanifah dan pengikutnya lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyas yang tersembunyi atau halus (*qiyas khafi*), sebuah divergensi qiyas yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkonkresi (Effendi, 2005: 153).

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode istinbat, terlebih dulu Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan *nash* (*al-Ijtihad bi al-Nushus*) dan ijtihad dengan selain *nash* (*al-Ijtihad bi Ghairi al-Nushus*). Langkah awal dalam ijtihad dengan *nash*, dengan melihat *nash* al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka Abu Hanifah merujuk ke sunah Nabi SAW. Tentang sunah ini Abu Hanifah memilih beristidlal dengan qiyas daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari qaul sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka Abu Hanifah memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi *tabi'in*, seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Syirin, Hasan Atha' dan Sa'id ibn Musayyab, maka Abu Hanifah berijtihad sendiri sebagaimana *tabi'in* juga berijtihad dengan alasannya Abu Hanifah dan *tabi'in* masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain *nash*, langkah awalnya ialah dengan menggunakan qiyas setelah tidak menemukan *qaul* sahabat. Jika dengan qiyas justru bertentangan dengan *nash*, *ijma'* dan maslahat maka menggunakan istihsan. Tentang istidlal dengan istihsan ini Abu Hanifah terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama Ulama Hijaz. Jika dengan istihsan masih menemukan kebuntuan, maka Abu Hanifah menggunakan dalil *ijma'*.

Menurut Abu Hanifah *ijma'* dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil *ijma'* maka Abu Hanifah menggunakan '*urf shalih*, yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan *maqashid*. Banyaknya Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furu'iyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kufah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya (Mughits, 2008: 75).

3.2 Imam Asy-Syafi'i

3.2.1 Biografi Imam Asy-Syafi'

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Usman ibn asy-Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Imam Asy-Syafi'i lahir di Ghaza pada tahun 150 H atau 767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. asy-Syafi'i lahir pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (Fikri, 2003: 76). Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah asy-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, Suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Ustman ibn asy-Syafi'i ibn Saib ibn Abid ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf (Zahra, 2007: 28)

Kata asy-Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu asy-Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al-Muthalib ibn Abd Manaf, Abdul Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari Imam asy-Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam asy-Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf (Tahido, 2006: 206).

Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib, dengan demikian kedua orang tua Imam asy-Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy. Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, ketika asy-Syafi'i masih dalam kandungan. Tidak berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggal ayahnya asy-Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim. asy-Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana, setelah asy-Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya mekkah, di sinilah asy-Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun asy-Syafi'i sudah dapat menghafal al-Qur'an 30 juz di luar kepala dengan lancar. Setelah dapat menghafal al-Qur'an asy-Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari Bahasa Arab yang asli dan fasih (Chalil, 1995: 152).

Asy-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadis, sehingga asy-Syafi'i terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya asy-Syafi'i bertindak sebagai mufti. An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya: Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. asy-Syafi'i dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Makkah. Di Makkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali. Dan akhirnya

menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya (Faraid, 2006: 335).

Tepat pada Hari Kamis malam Jum'at Tanggal 29 Rajab 204 H atau 820 M, menurut ar- Rabi' ibn Kulaiman asy-Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib dan jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir di Bulan Rajab (Faraid, 2006, 335).

Potensi keilmuan Imam asy-Syafi'i telah terlihat sejak beliau masih kecil. Kegiatan menuntut ilmu dimulai sejak beliau dibawa oleh ibunya pindah dari Asqalan ke Makkah. Sejak kecil beliau terkenal cerdas, kuat hafalannya dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, beliau telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 juz al-Qur'an dan sejumlah Hadis Rasulullah SAW (Dahlan, 2000: 1680).

Tamat belajar al-Qur'an Imam asy-Syafi'i dimasukkan ke lembaga pendidikan yang berada dalam Masjid Haram, untuk belajar tafsir, tartil dan tajwid al-Qur'an sehingga dalam usia 13 tahun beliau sudah mampu membaca dan memahaminya dengan baik, Kemudian asy-Syafi'i kembali belajar menghafal banyak hadis. Di saat belajar al-Qur'an dan hadis asy-Syafi'i merasa masih banyak kekurangan Ilmu Bahasa Arab untuk lebih memahami kandungan al-Qur'an dan hadis. Atas izin ibunya, pergilah Imam asy-Syafi'i menuju perkampungan Bani Huzayl untuk belajar kepada ulama di sana. Pada masa itu, Bani Huzail lah yang terkenal kefasihan bahasa Arabnya, di samping mahir dengan syair-syair dan Sastra Arab serta banyak ilmu pengetahuan lainnya. Kurang lebih 10 tahun lamanya, asy-Syafi'i kemudian kembali ke Makkah dengan menguasai Ilmu Al-Qur'an, hadis dan Ilmu Fikih serta menguasai bahasa dan Sastra Arab secara lebih cemerlang (Az-Zuhaily, 1997: 44).

Imam asy-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Asy-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman (Syaltut, 2000: 17).

Untuk memilih guru yang ahli, Imam asy-Syafi'i meminta petunjuk dan nasihat dari ibunya, karena asy-Syafi'i selalu patuh kepada ibunya. Ibunya memberi pengarahan agar asy-Syafi'i mempelajari fikih Imam Ali bin Abi Thalib r.a. dan menimba ilmu dari murid-murid Ibnu Abbas dan Imam Ja'far ashShadiq. Sedangkan bidang fikih asy-Syafi'i belajar kepada seorang mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji, sampai beliau diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Namun Imam asy-Syafi'i masih merasa enggan karena beliau masih belum memahami fikih yang dianut di berbagai negara seperti Madinah yang berpegang kepada fikih Imam Malik bin Anas, di Irak yang berpegang pada fikih Abu Hanifah, fikih al-Auza'i di Syam serta fikih Imam al-Layts di Mesir yang menyerasikan antara *ra'yu* dan hadis. Di samping itu karena asy-Syafi'i merasa masih terlalu muda untuk berfatwa dengan usia beliau yang masih setara dengan anak-anak gurunya di *halaqah*. Dengan izin ibunya, Imam asy-Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas dengan usia beliau kurang lebih 20 tahun. Sebelum belajar kepada Imam Malik asy-Syafi'i mempersiapkan dirinya dengan menghafal Kitab al-Muwatta' Imam Malik yang dipinjamnya dari gurunya di Makkah, dan berhasil menghafal isi kitab tersebut selama sembilan malam (Az-Zuhaily, 1997: 50).

Dua tahun kemudian Imam asy-Syafi'i ingin menuntut ilmu di Irak, dan atas restu gurunya, Imam Malik, beliau berangkat dan sampai di Kufah. Di sana beliau selalu mengikuti *halaqah* Muhammad bin al-Hasan dan sahabatnya Abu Yusuf yang merupakan dua orang sahabat Imam Abu

Hanifah (asy-Syarqawi, 2000: 393). Selanjutnya dari Kufah Imam asy-Syafi'i berkeliling ke Persia, Baghdad, Irak Utara, Anatoli, Harran, dan sampai ke Negeri Syam dan telah bertemu dengan beberapa ahli fikih, lalu beliau pulang ke Makkah menjenguk ibunya yang telah ditinggalkan selama empat tahun. Kemudian asy-Syafi'i pergi ke Madinah dan terus belajar bersama Imam Malik sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H, ketika itu Imam asy-Syafi'i berusia 29 tahun. Sepeninggal Imam Malik, Imam asy-Syafi'i tidak betah lagi di Madinah dan akhirnya beliau kembali ke Makkah.

Masa pendidikan Imam asy-Syafi'i yang berakhir di Mesir mulai tahun 198 H sampai 204 H. Setelah belajar kepada banyak guru yang diantaranya Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid az-Zanji, al-Fadhil bin Iyad serta guru lainnya yang berada di Makkah. Di Madinah asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Muhammad dan lainnya. Guru asy-Syafi'i di Irak diantaranya Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Muhammad bin al-Hasan, Abu Yusuf dan lainnya. Guru Asy-Syafi'i di Yaman di antaranya Mutharraf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Salamah dan lainnya (ash-Shiddieqy, 1997: 241).

Sedang diantara murid-muridnya yang paling masyhur di antaranya Ahmad bin Hanbal, Abu Saur, az-Za'farany, al-Karabisy, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Ismail bin Yahya al-Muzaini, ar-Rabi' bin Sulaiman, Harmalah bin Yahya, Muhammad bin Abdillah bin Abdi al-Hikam, serta murid-murid lainnya yang tidak bisa disebutkan seluruhnya (az-Zuhaily, 1997: 50).

3.2.2 Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu'

(cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam asy-Syafi'i jumlahnya mencapai 113-140 kitab (Faraaid, 2006: 335), dan membagi karya Imam asy-Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-qadim dan al-hadis. Al-qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam asy-Syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-Hadis adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.

Sepanjang hidup Imam asy-Syafi'i, telah banyak karya tulis yang beliau susun, baik yang berkaitan dengan Ilmu Fikih atau yang berkaitan dengan Ilmu Hadis. Yaqut al-Hamawi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i telah menyusun 147 buah karya tulis selain Kitab ar-Risalah dan al-Umm (al-Syak'ah, 1995: 351). Di antaranya Kitab *Shalatul Kusuf*, *Kariyyul Ibili war Rawatil*, *Muzraa'ah*, *alMusaqat*, Kitab *ar-Radha'*, kitab *Khathauththabib*, *Shalatul Khauf* dan kitab lainnya yang merupakan karya tulis yang berbentuk tipis. Hanya Kitab al-Risalah dan al-Umm lah yang berbentuk tebal dan merupakan karya tulis yang paling masyhur dan lengkap. Kitab-kitab Imam asy-Syafi'i oleh sejarah di bagi dua Pertama, kitab yang dinisbahkan kepada Imam asy-Syafi'i sendiri, seperti dikatakan Kitab al-Umm karangan Imam asy-Syafi'i. Kedua, kitab yang dinisbahkan kepada sahabat-sahabatnya seperti Mukhtashar al-Muzami, Mukhtashar al-Buwaithi (ash-Shiddieqy, 1997, 263). Diantara kitab yang termashur dari hasil karyanya yaitu:

Ar-Risalah. Dalam kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam asy-Syafi'i dalam meng istimbathkan suatu hukum.

Al-Umm. Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad asy-Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas

masalah Thaharah, Ibadah, Amaliyah, Munakahat dan lain-lain sebagainya.

Ikhtilaf al-Hadis. Dalam kitab tersebut ikhtilaf al-hadis karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai *hujjah*.

Musnad. Kitab al-musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam Kitab Ikhtilaf al-Hadits, kitab ini juga menggunakan perseolan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kesan bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadist yang dipergunakan Imam asy-Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam Kitab *al-Umm*, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci (Challi, 1995: 152).

3.2.3 Metode Istimbath Hukum Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i adalah seorang Imam Mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "*Ar-Risalah*". Kitab *Ar-Risalah* merupakan sumbangan Imam asy-Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim.

Berdasarkan kitab al-Qur'an, as-Sunnah serta teori Imam asy-Syafi'i tentang prinsip-prinsip Ushul Fiqh penjabaran hukum islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Imam asy-Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan

dalam Kitab *ar-Risalah*, bahwa dasar Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

3.2.3.1 Kitab Allah (al-Qur'an).

Imam asy-Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam al-Qur'an." Oleh karena itu, Imam asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif (Ahmat Syafe'I, 2010: 52).

Dengan harapan hukum-hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis pendapat yang ada, khususnya pendapat Imam asy-Syafi'i tentang qishash tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian dan istinbath hukumnya.

3.2.3.2 Sunnah Rasul (al-Hadis).

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukumhukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.

Imam asy-Syafi'i juga mempertahankan Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, diriwayatkan dari orang banyak dan menyandarkan hadits kepada sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera. Dengan demikian maka Imam asy-Syafi'i mewajibkan menggunakan Hadis Ahad dalam seluruh perkara agama, dengan tidak ada pembedaan baik dalam masalah aqidah atau lainnya. orang yang menolak hadits ahad tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan satu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.

3.2.3.3 Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. Ijma' itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at (Syafe'i, 2010: 71). Ijma' merupakan urutan ketiga dalam Sumber Hukum Islam setelah al-Qur'an dan sunnah. Kendati demikian, dasar ijma' tetap mengacu padalandakan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Menurut Imam asy-Syafi'i, ijma' adalah kesepakatan atau consensus penduduk Madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun sunnah secara eksplisit (tekstual). Karenanya, tidak dinamakan ijma' apabila ada ulama di antara penduduk Madinah yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya jika mereka sepakat, maka dinamakan ijma' (asy-Syafi'i, 1955: 162).

3.2.3.4 Qiyas

Qiyas menurut Bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur (Muchtar, 1995: 107). Menurut

Abd al-Wahhab Khalaf, qiyas menurut istilah ahli Ilmu Ushul fiqh adalah adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya, apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum. Kemudian ada kasus lainnya yang dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu illat yang illat hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada (Khalaf, 1994: 66). Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Imam asy-Syafi'i.

